



P U T U S A N

No. 727 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **ASAN bin AZIS;**
Tempat lahir : Gresik;
Umur/tgl. lahir : 66 tahun/15 Oktober 1944;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karangliman RT. 11 RW. 04 Desa Kramat, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
- II. Nama lengkap : **AHM. IRFAN als. MAT RUMPON;**
Tempat lahir : Gresik;
Umur/tgl. lahir : 57 tahun/17 Januari 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjungwidoro RT. 10 RW. 05 Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
- III. Nama lengkap : **ABDUL MUNIF bin KHOTIB;**
Tempat lahir : Gresik;
Umur/tgl. lahir : 33 tahun/02 November 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karangliman RT. 10 RW. 04 Desa Kramat, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Nama lengkap : **SYAHIT bin MANSUR**;
Tempat lahir : Gresik;
Umur/tgl. lahir : 45 tahun/30 November 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Watu Gajah RT. 07 RW. 03 Desa Kramat, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
- V. Nama lengkap : **SHOLIKIN bin MANSUR**;
Tempat lahir : Gresik;
Umur/tgl. lahir : 30 tahun/22 Juni 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Watu Gajah RT. 09 RW. 03 Desa Kramat, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Para Termohon Kasasi/para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam tahanan rumah:

1. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2010 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2010;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2010 sampai dengan tanggal 30 September 2010;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa:

Bahwa mereka terdakwa 1. Asan bin Azis, terdakwa 2. Sholikin bin Mansur, terdakwa 3. Abdul Munif bin Khotib, terdakwa 4. Syahit bin Mansur dan terdakwa 5. Ahm. Irfan als. Mat Rumpon baik secara bersama-sama ataupun bersepakat satu sama lain pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2009 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di tanah



pekarangan Dusun Karangliman, Desa Kramat, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah mengambil sesuatu barang baik sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain selain mereka Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yaitu mereka Terdakwa telah mengambil barang berupa batang kayu jati sebanyak 12 (dua belas) pohon milik saksi korban Sholichin bin Akoep, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan di tempat sebagaimana disebutkan di atas, saat itu terdakwa 1. Asan bin Azis sedang memotong pohon kayu jati di pekarangan Dusun Karangliman, Desa Kramat, Kecamatan Bungah, Gresik, yaitu di pekarangan milik saksi korban Sholichin bin Akoep yang diakui sebagai pekarangan milik terdakwa 1. Asan bin Azis dan menurut terdakwa 1. Asan bin Azis, bahwa pohon kayu jati tersebut tumbuh di atas lahan pekarangan miliknya yaitu tanah seluas 1.970 m²;
- Bahwa selanjutnya pada saat itu datang para Terdakwa yang lain yaitu terdakwa 2. Sholikin bin Mansur, terdakwa 3. Abdul Munif bin Khotib, terdakwa 4. Syahit bin Mansur dan terdakwa 5. Ahm. Irfan als. Mat Rumpon yang saat itu melihat terdakwa 1. Asan bin Azis sedang memotong atau menebang pohon kayu jati tersebut sebanyak 3 (tiga) batang dengan menggunakan alat gergaji mesin atau senso, lalu keempat para Terdakwa tersebut meminta pohon kayu jati tersebut kepada terdakwa 1. Asan bin Azis dengan alasan untuk memperbaiki perahu dan rumahnya;
- Bahwa karena keempat para Terdakwa tersebut masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa 1. Asan bin Azis yaitu masih merupakan keponakan terdakwa 1. Asan bin Azis, maka terdakwa 1. Asan bin Azis menyuruh keempat para Terdakwa tersebut untuk memotong-motong atau menebang pohon kayu jati tersebut sendiri-sendiri;
- Bahwa selanjutnya keempat para Terdakwa tersebut secara bergantian memotong atau menebang pohon kayu jati tersebut dengan menggunakan gergaji mesin atau senso kepunyaan Zainul Arifin dan kemudian terdakwa 3. Abdul Munif bin Khotib memotong atau menebang pohon kayu jati sebanyak 3 (tiga) batang, terdakwa 2. Sholikin bin Mansur memotong atau menebang sebanyak 3 (tiga) batang, terdakwa 4. Syahit bin Mansur memotong atau menebang sebanyak 3 (tiga) batang dan terdakwa 5. Ahm. Irfan als. Mat Rumpon memotong atau menebang sebanyak 2 (dua) batang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tersebut, memotong atau menebang pohon kayu jati sebanyak 13 (tiga belas) batang tersebut, tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Sholichin bin Akoep dengan tujuan untuk memperbaiki rumah dan perahunya, sehingga atas perbuatan para Terdakwa saksi korban Sholichin bin Akoep mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 1 November 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Asan bin Azis, terdakwa 2. Ahm. Irfan als. Mat Rumpon, terdakwa 3. Abdul Munif bin Khotib, terdakwa 4. Syahid bin Mansur dan terdakwa 5. Sholikin bin Mansur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. Asan bin Azis, terdakwa 2. Ahm. Irfan als. Mat Rumpon, terdakwa 3. Abdul Munif bin Khotib, terdakwa 4. Syahid bin Mansur dan terdakwa 5. Sholikin bin Mansur dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan penjara potong tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa segera masuk tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) gawang pintu dari kayu jati (terpasang di pintu);
 - 10 (sepuluh) cabang kayu jati;
 - Papang kayu jati yang dibuat renovasi perahu;
 - 2 (dua) papan kayu jati;
 - 2 (dua) ranting kayu jati;Dikembalikan kepada saksi korban Sholichin bin Akoep;
4. Menyatakan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 412/Pid.B/2010/PN.Gs tanggal 29 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. Asan bin Azis, terdakwa II. Ahm. Irfan als. Mat Rumpon, terdakwa III. Abdul Munif bin Khotib, terdakwa IV. Syahit bin Mansur, terdakwa V. Sholikin bin Mansur tidak terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

2. Membebaskan para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) batang cabang/ranting kayu, dikembalikan kepada dari siapa benda itu disita, yaitu Terdakwa II;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 412/Pid.B/2010/PN.Gs. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Desember 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 15 Desember 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 17 Desember 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik pada tanggal 29 November 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 17 Desember 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 727 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Gresik yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan, karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim Judex Facti telah tidak cermat dalam memberikan pertimbangan, dalam pembahasannya tidak mempertimbangkan semua alat-alat bukti yang menjadi fakta-fakta hukum dalam persidangan, baik fakta hukum dalam persidangan di ruang sidang maupun fakta hukum di persidangan di tempat dimana obyek sengketa dalam perkara tersebut berada;

Mengulas bahwa putusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gresik seharusnya bukanlah pembebasan para Terdakwa dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*), akan tetapi *onslag van alle rechtsvervolging*, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik secara tegas menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 727 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum, namun dalam pertimbangannya Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gresik menyangkal bahwa berdasarkan fakta persidangan barang yang diambil oleh para Terdakwa tumbuh di atas tanah yang dikuasai/dimiliki oleh salah satu Terdakwa tersebut, hal mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik hanya berdasarkan keterangan para saksi *a de charge*, walaupun para saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah, sedangkan keterangan para saksi lainnya (yang tercantum dalam BAP) yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah, serta saksi-saksi lain yang memberikan keterangan dalam sidang di tempat, walaupun keterangan para saksi tersebut dibantah oleh para Terdakwa telah diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik;

Oleh karena itu, dengan kesimpulan yang demikian seharusnya Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gresik tidak memutuskan bebas perkara ini, akan tetapi memutuskan bahwa terhadap para Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum;

Bahwa Pengadilan Negeri Gresik yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu:

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

1. Bahwa dalam menjatuhkan putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik tidak mempertimbangkan keterangan saksi Sholikin bin Akoep, saksi Kastimah, saksi Solbin bin Akoep, saksi Achmad Zaini, saksi Moh. Ahnan, saksi Samsul Anam, saksi Moh. Dahlan dan saksi Solichin yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya, benar bahwa saksi Sholikin bin Akoep adalah pemilik tanah Persil nomor 35 dengan luas tanah 590 m2 dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara tanah milik Sulkan;
 - Sebelah Selatan tanah milik P. Kien/Taufik;
 - Sebelah Barat tanah milik TNI;
 - Sebelah Timur jalan desa;
2. Bahwa hal tersebut dibenarkan oleh warga Desa Kramat, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik;
3. Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Kastimah (orang tua Sholikin bin Akoep) pada kira-kira tahun 1960, jadi saat itu para Terdakwa masih anak-anak, yang mana pada masa tersebut sudah lazim bahwa jual beli tanah tidak ada perjanjiannya, apalagi jual beli tanah dengan keluarga, walaupun hubungan keluarganya sudah jauh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya tanah yang diperoleh membeli kepada Kanapi A. Pijati (kakek para Terdakwa), oleh Kastimah dihibahkan kepada anaknya yang bernama Sholikin bin Akoep hingga saat ini dan segala pajak-pajaknya yang membayar adalah Sholikin bin Akoep;
5. Bahwa demikian pula, pada saat dilakukan sidang di tempat yang saat itu dihadiri oleh Kastimah, Sholikin bin Akoep serta para Terdakwa, namun tidak satupun saksi *a de charge* hadir dalam sidang di tempat tersebut serta beberapa warga desa;
6. Bahwa dalam sidang di tempat tersebut, baik Kastimah maupun Sholikin bin Akoep telah menunjukkan lokasi dimana pohon jati tersebut ditanam dan bahkan pada saat itu bonggol atau tunggak jati yang habis ditebang oleh para Terdakwa telah tumbuh lagi (bersemi), saat itu saksi Kastimah telah menunjukkan batas-batas tanah milik Sholikin bin Akoep, sedangkan tanah milik para Terdakwa yang menurut pengakuan para Terdakwa adalah peninggalan kakeknya (Kanapi A. Pijati) letaknya agak jauh dari tanah yang ditanami pohon jati, sedangkan tanah yang dijual kepada Sholeh letaknya dekat Masjid adalah tanah milik Kastimah yang lain;
7. Bahwa fakta hukum yang didapat dalam persidangan di tempat juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam putusannya;

Bahwa bertitik tolak dari uraian-uraian tersebut di atas, maka ternyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 412/Pid.B/2010/PN.Gs tanggal 29 November 2010 tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenang-nya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 727 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan para Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI GRESIK** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2011 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Atja Sondjaja, SH. dan H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Bongbongan Silaban, SH., LL.M., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./H. Atja Sondjaja, SH.

ttd./H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

K e t u a :
ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti:
ttd./

Bongbongan Silaban, SH., LL.M.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

NIP. 040.018.310.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 727 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 727 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10